

UPAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KETIDAKSESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA

MUHAMMAD DYAS PRADIPTA¹

^{1,2} Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Bandung
Email: Pradiptadyas2@mhs.itenas.ac.id

ABSTRAK

Kota Samarinda telah berkembang dari kota sedang menjadi kota besar sebagaimana berkembangnya kota-kota besar di Indonesia, yang membutuhkan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana bagi kehidupan penduduk (sosial-ekonomi), dengan perwujudan semakin masifnya kawasan terbangun yang berada pada kawasan-kawasan tangkapan air (catchment area). Penentuan lokasi yang memiliki ketidaksesuaian pemanfaatan ruang ini akan didukung dengan informasi berupa dokumen pendukung terkait titik lokasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berdasarkan fakta yang ada pada masyarakat. Penggunaan lahan belukar menjadi yang paling besar di Kecamatan Samarinda Utara dengan luas 14.390,06 Ha atau sebesar 63,79%. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Kecamatan Samarinda Utara paling besar terjadi pada rencana pola ruang pertanian yaitu sebesar 1.119,29 Ha dengan persentase 4,96 %. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dilakukan adalah melakukan himbauan atau peringatan terhadap pelanggar fungsi ruang yaitu diadakannya sosialisasi tata ruang kepada masyarakat lapisan bawah, penyusunan insentif dan disinsentif sebagai dasar hukum penegakan dan penertiban.

Kata kunci: Pengendalian, Penggunaan Lahan, Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang.

1. PENDAHULUAN

Kota Samarinda merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kota Samarinda dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda dengan luas wilayah sebesar 718 Km² dibagi menjadi 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang dengan luas wilayah terbesar di Kota Samarinda berada di Kecamatan Samarinda Utara.

Kota Samarinda telah berkembang dari kota sedang menjadi kota besar sebagaimana berkembangnya kota-kota besar di Indonesia, yang membutuhkan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana bagi kehidupan penduduk (sosial-ekonomi), dengan perwujudan semakin masifnya kawasan terbangun yang berada pada kawasan-kawasan tangkapan air (catchment area). Menurut Umar (2017) pemanfaatan lahan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, pemanfaatan lahan berbanding lurus dengan pertambahan jumlah manusia di bumi. Semakin

banyak jumlah manusia yang menghuni permukaan bumi, maka semakin tinggi kebutuhan untuk pemanfaatan lahan.

Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2014 pernah melakukan kajian terkait pemindahan pusat pemerintahan yang mana lokasi pusat pemerintahan saat ini dengan luas kurang lebih 7,32 Ha dirasa relatif sempit, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penataan terhadap Komplek Balai Kota Samarinda. Pilihan lokasi pemindahan pusat pemerintahan Kota Samarinda ini terdapat pada 2 kecamatan yaitu Samarinda Seberang dan Samarinda Utara, dimana untuk Samarinda Utara adalah Kelurahan Sungai Siring dan Kelurahan Tanah Merah yang menjadi pilihan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

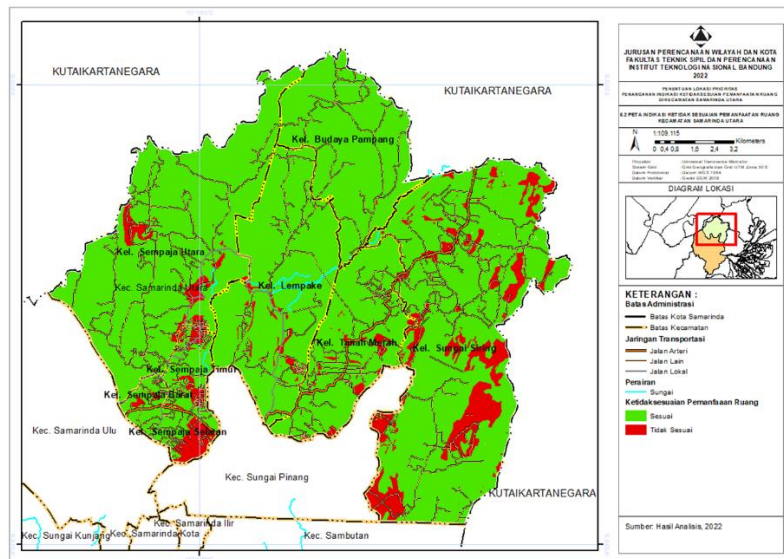
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta yang ada pada masyarakat. Peneliti melakukan survei primer berupa observasi lapangan secara langsung dan wawancara kepada pihak – pihak terkait. Survei primer ini bertujuan untuk memperoleh fakta terkait upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang sudah dilakukan ataupun yang belum dicapai oleh masing – masing pihak yang memiliki wewenang tersebut. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara meninjau literatur maupun survei instansional untuk mendapatkan data berupa dokumen formal terkait.

Dalam melakukan identifikasi Upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terdapat beberapa teknik yang dilakukan seperti metode overlay dan deskriptif terhadap hasil wawancara untuk melihat kesenjangan (gap) dari realisasi dan target yang sudah ditetapkan, serta mengetahui upaya pengendalian dan mengkonfirmasi lokasi ketidaksesuaian ruang menggunakan analisis Triangulasi sumber. Dalam menentukan responden wawancara peneliti menggunakan purposive sampling dimana peneliti merumuskan bahwa instansi yang mengerti terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi responden penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Samarinda Utara

Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang paling besar terjadi pada rencana pola ruang pertanian yaitu sebesar 1.119,29 Ha dengan persentase 4,96 % dan pola ruang hutan kota dengan luasan sebesar 501,35 Ha atau 2,22 % dari seluruh indikasi pelanggaran tata ruang yang ada, adapun untuk pola ruang pertanian pada faktanya yaitu terdapat penggunaan lahan permukiman sebesar 456,12 Ha dan pertambangan sebesar 663,17 Ha.



Gambar 1. Peta Indikasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Samarinda Utara (Sumber: Hasil Analisis, 2022)

2.1.1 Indikasi Pelanggaran di Kelurahan Budaya Pampang

Pada Kelurahan Budaya Pampang ditemukan total luasan indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang seluas 1,87 Ha dengan penggunaan lahan eksisting yang terindikasi tidak sesuai adalah permukiman terhadap pola ruang pertanian sebesar 0,8 Ha dan permukiman terhadap sempadan sungai sebesar 1,05 Ha.

2.1.2 Indikasi Pelanggaran di Kelurahan Lempake

Pada Kelurahan Lempake ditemukan total luasan indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang seluas 85,32 Ha dengan penggunaan lahan eksisting yang terindikasi tidak sesuai adalah permukiman dan pertambangan.

2.1.3 Indikasi Pelanggaran di Kelurahan Sempaja Barat

Pada Kelurahan Sempaja Barat ditemukan total luasan indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang seluas 22,94 Ha dengan penggunaan lahan eksisting yang terindikasi tidak sesuai adalah permukiman terhadap pola ruang rawan banjir.

2.1.4 Indikasi Pelanggaran di Kelurahan Sempaja Selatan

Pada Kelurahan Sempaja Selatan ditemukan luasan indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang seluas 179,4 Ha dengan penggunaan lahan eksisting yang terindikasi tidak sesuai paling besar adalah permukiman terhadap pola ruang pertanian.

2.1.5 Indikasi Pelanggaran di Kelurahan Sempaja Timur

Pada Kelurahan Sempaja Timur ditemukan luasan indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang paling besar seluas 113,05 Ha pada penggunaan lahan permukiman terhadap pola ruang rawan banjir.

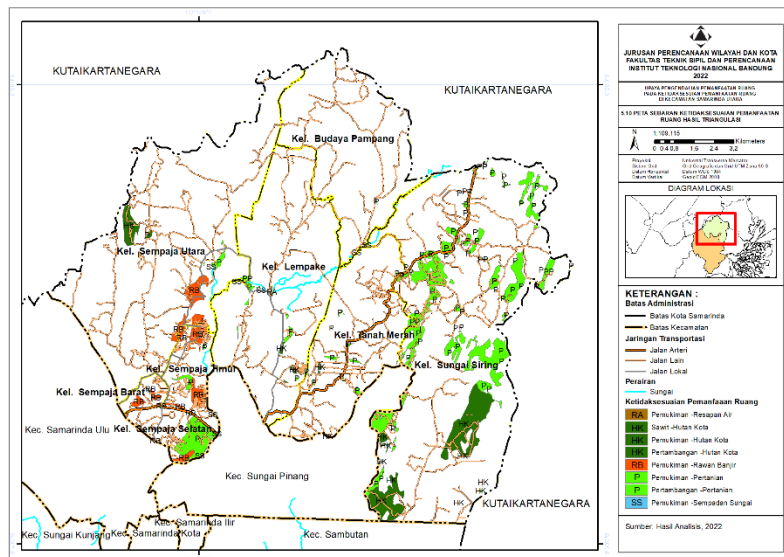
Pada Kelurahan Sempaja Utara ditemukan luasan indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang seluas 227,98 Ha dengan penggunaan lahan eksisting yang terindikasi tidak sesuai paling besar adalah permukiman terhadap pola ruang rawan banjir.

Pada Kelurahan Sungai Siring ditemukan luasan indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang paling besar seluas 643,21 Ha pada penggunaan lahan pertambangan terhadap pola ruang pertanian.

Pada Kelurahan Tanah Merah ditemukan total luasan indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang seluas 127,239 Ha dengan penggunaan lahan eksisting yang terindikasi tidak sesuai paling besar adalah pertambahan terhadap pola ruang permukiman.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang ini diantaranya adalah melakukan himbauan atau peringatan terhadap pelanggar fungsi ruang bahkan sampai dengan melakukan pembongkaran bangunan dan pemberhentian kegiatan apabila berdasarkan penilaian perwujudan tata ruang tidak sesuai peruntukannya.

Hasil triangulasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang berikut selaras dengan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis spasial sehingga terdapat adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Kecamatan Samarinda Utara.



Gambar 2. Peta Sebaran Ketidaksesuain Pemanfaatan Ruang Hasil Triangulasi (Sumber: Hasil Analisis, 2022)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, bahwa benar terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Kecamatan Samarinda Utara dengan luasan paling besar terjadi pada pola ruang pertanian seluas 1.119,29 Ha adapun kelurahan dengan pelanggaran pemanfaatan ruang pertanian paling besar terjadi di Kelurahan Sungai Siring yang digunakan sebagai permukiman dengan luas 217,58 Ha.

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang dapat diberikan untuk pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Samarinda Utara yaitu perlu diadakannya sosialisasi tata ruang, bukan hanya pada tingkat pemerintah daerah setempat melainkan juga kepada masyarakat lapisan bawah baik secara langsung maupun melalui media masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, A., & Akliyah, L. S. (n.d.). Analisis Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Kawasan Sempadan Sungai di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. 313–319.
- Bakar, S. (10 Juni 2008). <http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/>
- Christiawan, J. S., & Basuki, Y. (2019). Penentuan Prioritas Peningkatan Layanan Penerangan Jalan Umum Di Kota Kediri. In *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* (Vol. 15, Issue 1). <https://doi.org/10.14710/pwk.v15i1.21066>
- Dani, E. T., Sitorus, S. R., & Munibah, K. (2017). Analisis Penggunaan Lahan dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor. *Tataloka*, 19(1), 40-52
- Fahmi, fikril; sitorus, santun r.p; fauzi, ahmad. Evaluasi pemanfaatan penggunaan lahan berbasis rencana pola ruang kota baubau, provinsi sulawesi tenggara. *Tataloka*, p. 27-39,
- Hidayat, A., Intan, E., & Putri, K. (2016). di Kabupaten Cianjur. 36, 567–576.
- Nuraeni, R., Sitorus, S. R. P., & Panuju, D. R. (2017). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Dan Arahan Penggunaan Lahan Wilayah Di Kabupaten Bandung. *Buletin Tanah Dan Lahan*, 1(1), 79–85.
- Umar, I.-. (2019). Implementasi Rencana Tata Ruang Permukiman Dan Arahan Kebijakan Pembangunan Di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 9(2), 276–287. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.2.276-287>
- Wahyuni, L. (2019). Potensi Dampak Lingkungan Dalam Audit Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang (Kasus Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul). *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 19(2), 1–10. <https://doi.org/10.37412/jrl.v2i2>.

Daftar Pustaka dari Peraturan dan Perundangan:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Pengawasan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun
2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang